



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 140 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa setiap keluarga diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, agar orang tua / keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka perlu tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua / keluarga;
b. bahwa salah satu indikator Kabupaten / Kota Layak Anak adalah adanya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungn Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DI KABUPATEN WONOGIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
7. Layak atau ramah anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dan garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga;
11. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan keluarga dengan kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan

untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

12. Keluarga Rentan adalah Keluarga dengan Orang Tua berada dalam situasi rentan yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan melindungi anak;
13. Kualitas Keluarga adalah Tolak ukur pencapaian kondisi keluarga yang terdiri atas komponen kualitas landasan legalitas dan keutuhan Keluarga dan kesetaraan gender, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
14. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah merupakan unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan;
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah;
16. Klien adalah Anak, Orang Tua, Calon Orang tua, Wali, Pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak;
17. Pengasuhan Anak adalah Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak yang dilaksanakan baik oleh Orang Tua, Keluarga Sedarah, Orang Tua Asuh, Wali, Orang Tua Angkat, Lembaga Pengasuhan dan pihak lain termasuk perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan penelantaran;
18. Kelompok Rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi;
19. Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak;
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran terhadap anak;
21. Pendidikan Bagi Orang Tua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik,

menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi;

22. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien;
23. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh, baik yang memiliki kompetensi dari profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling;
24. Penanganan Kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi, dan atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif.

BAB II

TUJUAN, HASIL, SASARAN

Pasal 2

Tujuan layanan PUSPAGA adalah :

- a. meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- b. memampukan para orang tua untuk kapasitasnya menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti.

Pasal 3

Layanan PUSPAGA diharapkan dapat memberikan dampak yang baik pada keluarga dan anak-anak sebagai berikut

- a. mengurangi jumlah anak yang bermasalah yang berasal dari keluarga yang telah gagal dalam pengasuhan;
- b. mendorong terbentuknya keluarga sebagai agen perubahan yaitu Keluarga Pelopor dan Pelapor (2P), dimana Keluarga Pelopor yang akan menjadi *role model* di masyarakat dengan menjalankan pengasuhan yang sesuai hak anak, dan Keluarga Pelapor yang akan membantu dalam mengidentifikasi keluarga rentan.

Pasal 4

Sasaran pelayanan PUSPAGA adalah :

- a. anak;
- b. orang tua;
- c. wali;
- d. calon orang tua;
- e. orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- f. anak yang bermasalah yang berasal dari keluarga yang telah gagal dalam pengasuhan.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN PUSPAGA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 5

Mekanisme Pelaksanaan Layanan PUSPAGA sebagai berikut :

- a. alur layanan PUSPAGA secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien antara lain anak, orang tua, calon orang tua, wali, maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait pengetahuan menjadi orang tua atau klien datang ingin mendapatkan lebih lanjut selain informasi yaitu layanan konsultasi maupun konseling terkait kondisi pengasuhan anak maupun keluarga;
- b. pencatatan administrasi dan pendataan klien;
- c. pemberian layanan sesuai kebutuhan klien yaitu informasi, konsultasi ataupun layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesi dengan dibantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk infografis, leaflet, booklet, video yang ramah keluarga yang dipublikasikan dalam media cetak, luar ruang maupun media sosial.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Layanan teknis yang bersifat pencegahan adalah tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana layanannya dapat diakses dan dinikmati oleh keluarga manapun penduduk Indonesia yang membutuhkan layanan keluarga, artinya tidak berdasarkan kewilayahan.
- (2) Layanan yang diberikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) prioritasnya adalah konsultasi, konseling yang dilakukan oleh tenaga profesi di Ruang Konseling dan pemberian layanan informasi bagi yang membutuhkan di ruangan yang sangat informatif ramah keluarga.
- (3) Layanan penjangkauan (*outreach*), layanan konsultasi, konseling dengan mekanisme penjangkauan yaitu dengan menjangkau keluarga yang jumlahnya banyak dalam bentuk penyuluhan dan penjangkauan ke keluarga secara individu yang tergolong rentan pengasuhan.
- (4) Layanan informasi termasuk tentang akta kelahiran, gizi, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi keluarga yang ramah anak dan ramah keluarga, pelayanan kesehatan untuk keluarga, maupun layanan konseling terkait pengasuhan.
- (5) Dalam melaksanakan fungsinya PUSPAGA membangun kemitraan dengan Lintas Sektoral Terkait dan lembaga-lembaga lain.
- (6) Lintas Sektoral Terkait sebagai mana dimaksud pada ayat (5) antara lain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wonogiri.
- (7) Sedangkan Lembaga – lembaga lain sebagai mana dimaksud pada ayat (5) adalah Lembaga profesi, lembaga keagamaan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, Organisasi Perempuan, serta Dunia Usaha.

Bagian Ketiga

Prinsip Layanan

Pasal 7

PUSPAGA dilaksanakan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip layanan yaitu :

- a. non diskriminasi yaitu menjamin bahwa pelayanan PUSPAGA tidak mendiskriminasikan pencari dan penerima layanan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan-pandangan yang lain, suku bangsa, etnis, atau sosial, harta milik, kecacatan, status kelahiran anak atau status lainnya, serta status orang tua atau walinya, termasuk anak-anak yang dalam komunitas minoritas dan penduduk asli, anak-anak cacat, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, anak-anak tanpa kewarganegaraan, migran, pengungsi lokal, para pengungsi, dan pencari suaka yang tinggal dan/atau bekerja di jalanan;
- b. kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga, yaitu semua layanan PUSPAGA berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak dan hal itu menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga serta menjadi prioritas pertimbangan yang utama dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan kehidupan sosial;
- c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak anak untuk hidup, termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikis dan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia, dan untuk menyiapkan anak sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang bebas;
- d. menghargai pandangan anak, yaitu menjamin bahwa setiap anak berhak untuk didengarkan, dihormati, dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh pandangannya dalam semua masalah yang mempengaruhi kehidupannya, dengan cara yang sesuai dengan umur dan perkembangan kapasitasnya, termasuk dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, pelaksanaan peradilan anak, dan penempatan anak dalam bentuk-bentuk pengasuhan alternatif;
- e. mudah di akses, yaitu menjamin bahwa layanan PUSPAGA dengan penerima manfaatnya adalah setiap anak dan keluarga berhak mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, konseling serta rujukan solusi menuju keluarga setara dan sesuai hak anak. Layanan PUSPAGA merupakan "*one stop services* atau Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak" dapat diwujudkan dengan layanan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga yang bersifat kekinian dengan peluang pemanfaatan berbasis Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) harus menjadi prioritas dalam layanan PUSPAGA dengan tujuan akan semakin mudah dan cepat dijangkau oleh anak, keluarga dan masyarakat dengan rasa aman, menyenangkan dan tidak berbayar.

Pasal 8

Waktu layanan PUSPAGA sebagai berikut:

- a. layanan di dalam gedung sesuai dengan jam kerja; dan
- b. layanan penjangkauan / konseling sesuai dengan tingkat kegawatan dari permasalahan.

Pasal 9

Tempat Layanan PUSPAGA sebagai berikut :

- a. layanan di dalam gedung dilaksanakan di Jl. Nangkulo VII, Wonokarto Wonogiri.
- b. layanan penjangkauan / konseling dilaksanakan didaerah / dilokasi kejadian.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Dana anggaran pembiayaan Layanan PUSPAGA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- b. sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penting untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan kegiatan yang telah dicapai PUSPAGA sebagai alat evaluasi untuk memberi masukan kepada pengambil keputusan dalam menetapkan tindakan perbaikan pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 12

Pelaporan PUSPAGA dilakukan setiap tahun disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan, terutama untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi yang telah dilakukan PUSPAGA.

BAB. VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

ttd

HARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc, MEI DWI KUSWITANTI,SH,M.Hum

NIP. 19740519 199903 2 007